

PERAN ULAMA DALAM PERSEPEKTIF INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh: Abdul Muid

muid.dosen@yahoo.com

Direktur dan Dosen pascasarjana IAI Qomaruddin Bungah Gresik Jawa Timur Indonesia, dan Dosen STAI Arrosyid Surabaya.

Abstrak

Ulema should not be underestimated in its mission as the heir to the Prophet, therefore clerics occupy seats were very respectable in the eyes of God SWT.dan human eyes. Position these scholars, not based on the appointment of a number of officials, but Ulama more as the heir to the Prophet's Mission and Vision have guided mankind and enforce commanding the good Nahi unjust. It reminds people to submissive and obedient to the religious scholars, where community ties and Ulama are fused. Because the Ulama in the State structure highly anticipated advice to guide the values of truth and justice. For Umara, is a manager in the structure of the State should not be rammed signs the values of truth, justice, prosperity in its mission to achieve a just and welfare state. In achieving its mission and vision, the cleric's advice is vital in order to uphold the dignity of justice. Umara should not be arrogant, arbitrary to the Ulema, especially chided, because The real Ulama are the inheritors of the Prophet's knowledge. Moreover, scholars in achieving his message to spread the values of religious education in order to drive the Ummah to the road of truth and justice in society.

Keyword: Role of Ulama, fight for the values of Truth and Justice, in the Community

Ulama tidak boleh dianggap remeh dalam menjalankan misinya sebagai pewaris para Nabi, karena itu Ulama menempati kursi yang sangat terhormat dimata Allah SWT.dan dimata manusia. Kedudukan ulama ini, tidak didasarkan atas pengangkatan dari sejumlah pejabat, namun Ulama lebih sebagai pewaris para Nabi mempunyai Misi dan Visi membimbing ummat dan menegakkan amar ma'ruf Nahi Mungkar. Hal ini mengingatkan masyarakat untuk tunduk dan patuh kepada para ulama tersebut, dimana ikatan masyarakat dan Ulama adalah menyatu. Karena itu Ulama di dalam struktur Negara sangat dinanti nasehatnya untuk membimbing nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebab Umara, adalah sebuah Pengatur dalam struktur Kenegaraan yang tidak boleh menabrak rambu-rambu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemakmuran dalam menjalankan misinya untuk mencapai negara yang berkeadilan dan kemakmuran. Dalam mencapai Misi dan Visi tersebut, Nasehat ulama sangat vital dalam rangka menegakkan keadilan yang bermartabat. Umara tidak boleh arogan, semena-mena kepada para Ulama, apalagi mencaci, karena sesungguhnya Ulama adalah pewaris Ilmunya para Nabi. Apalagi ulama dalam mencapai dakwahnya untuk menyebarkan nilai-nilai Pendidikan Agama dalam rangka mengarahkan Ummat kejalan kebenaran dan Keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Keyword: Peranan Ulama, Memperjuangkan nilai-nilai Kebenaran dan Keadilan, di tengah Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ulama menempati posisi sangat penting di masyarakat. Karena memiliki otoritas tidak hanya di bidang keagamaan, sosial, politik tetapi juga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti kuttub, masjid, madrasah dan lain-lain adalah sumbangsih ulama. Melalui lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan dan kitab-kitab yang ditulisnya, ulama bertindak sebagai penerjemah doktrin-doktrin Islam yang otoritatif, dan sekaligus sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai keagamaan, khususnya yang melalui pendidikan.

Dalam Islam, ulama memiliki beberapa peran sosial keagamaan. Pertama, sebagai guru yang mengajarkan cara membaca al-Quran dan ajaran Islam. Kedua, sebagai penafsir ayat al-Quran untuk menjawab beberapa hal dalam masyarakat, dan sebagai hakim yang memutuskan perkara jika ada perselisihan di antara kaum muslimin. Dan yang ketiga, sebagai mubaligh yang berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam.

Ulama sebagai ahli waris para nabi, memiliki fungsi dan tanggung jawab yang cukup berat. Salah satu di antara fungsi ulama adalah membimbing dan membina umat Islam. Dengan fungsi itu, ulama wajib mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya, ulama paling tidak melaksanakan dua aktivitas yakni :

Pertama, menyampaikan dakwah atau penyuluhan agama kepada seluruh masyarakat Islam yang ada di sekitarnya melalui khutbah dan ceramah di mesjid-mesjid, atau melalui media massa.

Kedua, mendirikan sebuah pesantren untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada para santri. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh seorang atau beberapa ulama, mengakibatkan peran ulama sangat fenomenal dan signifikan dalam kesinambungan atau eksistensi sebuah pesantren. Karenanya, segala sesuatu yang berlaku dalam pesantren tersebut, sangat tergantung pada sistem leadership ulama yang bersangkutan.

Pola kepemimpinan pesantren seperti ini telah mendapat sorotan dari berbagai pakar pendidikan dan ilmu ke-Islaman. Nurcholish Madjid misalnya, menganggap pola seperti itu tidak demokratis, feodal, dan sukar tunduk pada manajemen modern. Akibatnya, sistem pendidikan dan manajemen pesantren tidak mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain di era informasi dan globalisasi dewasa ini.

B. FUNGSI DAN PERANAN PARA ULAMA

a. Definisi Ulama

Secara etimologis, kata ulama (علماء) adalah bentuk plural dari kata عالم, yang artinya orang-orang yang mengerti, orang yang berilmu, atau orang yang berpengetahuan. Dengan pengertian ini, ulama adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial, dan kealaman.

Dalam perkembangannya kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya dipergunakan oleh ahli agama. Karenanya, secara terminologis, ulama berarti orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam. Dengan pengertian ini, maka yang dimaksud dengan ulama adalah khusus orang yang mendalam ilmunya tentang agama Islam dengan segala cabangnya, seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, nahwu, Saraf, dan balaghah.

Sebenarnya, jika dianalisis, dilakukan secara obyektif, makna secara terminologis di atas kurang tepat, sebab jauh meleset dari makna etimologisnya. Pemaknaan dalam arti khusus, dapat saja digunakan jika kata ulama tersebut terangkai dengan kata lain, seperti ulama nahwu, ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis, dan sebagainya. Akan tetapi, jika kata ulama tersebut berdiri sendiri, maka maknanya harus dikembalikan kepada arti etimologisnya, yakni orang-orang yang berilmu pengetahuan.¹

Namun, dalam kajian makalah ini, ulama yang dimaksudkan adalah dalam pengertiannya secara terminologis, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu agama Islam.

b. Ulama Sebagai Pewaris Para Nabi

Dalam salah satu ungkapan yang sering disebut-sebut sebagai hadis Nabi Muhammad saw., dapat ditemukan ungkapan populer yang berbunyi: العلماء ورثة الأنبياء (para ulama itu adalah ahli waris nabi-nabi).

Jika ungkapan ini dilacak sumbernya, ternyata tak satu pun kitab hadis standar (al-kutub al-tis'ah) yang memuatnya. Ungkapan ini hanya ditemukan pada buku-buku atau kitab-kitab yang bukan kitab hadis standar. Karenanya, autentisitas ungkapan ini sebagai hadis Nabi, memungkinkan untuk dikritisi.

Kritik terhadap autentisitas ungkapan ini sebagai hadis Nabi semakin kuat, jika pandangan diarahkan pada mukharrij-nya, yaitu رواه ابن النجار (HR Ibn al-Najjr). Dalam kajian 'ulm al-Yad, otoritas Ibn al-Najjr tidak mendapat pengakuan sebagai mukharrij hadis.

Terlepas dari «dhaif (lemah) atau mardud (tertolak)-nya ungkapan tersebut sebagai hadis Nabi, ternyata ungkapan tersebut sudah menjadi masyhur dan mendapat tempat di hati masyarakat Islam. Karenanya, tidaklah salah jika ungkapan tersebut perlu dikomentari lebih lanjut.

¹soetrisno Ismail, *Peran Ulama dalam Institusi Pendidikan Islam*, dalam [http: 2012](http://2012) di [Journalkan](http://2012) 4 Februari 2017

Sebagaimana halnya nabi-nabi lain, Nabi Muhammad ketika wafat, tidaklah meninggalkan kerajaan atau harta benda yang akan diwariskan kepada umatnya. Yang beliau tinggalkan hanyalah agama Allah yang harus dipelihara, ditegakkan, dan dibela kepentingannya.

Dengan demikian, ulama sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu agama Islam, ia perlu mewarisi ilmu dan meneruskan langkah perjuangan Nabi Muhammad. Segala tingkah laku dan perbuatan ulama tersebut tidak boleh keluar dari ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai ahli waris Nabi Muhammad, maka fungsi dan tanggung jawab ulama sangat berat.

c. Fungsi dan Peranan Para Ulama di Tengah-tengah Masyarakat

Dalam hubungannya sebagai ahli waris para nabi, ulama mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Sebagai penyiari agama Islam. Dengan fungsi ini, ulama berkewajiban menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada segenap umat manusia. Ilmu agama yang dimilikinya, wajib diajarkan kepada isteri, anak, dan seluruh masyarakat Islam;
2. Sebagai pemimpin rohani. Dengan fungsi ini, ulama wajib memimpin dan membimbing umat Islam dalam bidang rohani, misalnya dalam bidang akidah, syariah, dan akhlak;
3. Sebagai pengemban amanat Tuhan. Dengan fungsi ini, ulama wajib memelihara amanat Tuhan. Dalam arti bahwa ulama bertanggung jawab memelihara agama dari kerusakannya, menjaga agama agar tidak dikotori oleh manusia, serta menunaikan segala perintah Tuhan;
4. Sebagai penegak kebenaran. Dengan fungsi ini, ulama yang lebih mengetahui ajaran Islam, seharusnya menjadi pelopor dalam menegakkan kebenaran. Jika ada ulama yang menegakkan fungsinya ini, maka dia sendiri yang terlebih dahulu hancur, baru kemudian menyusul kehancuran dan kebinasaan umat Islam.

C. PERSEPEKTIF INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

A. Pengertian Institusi Pendidikan Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, institusi mempunyai beberapa arti, yaitu: (1) pelembagaan atau pranata; (2) sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat, atau kebiasaan; (3) gedung atau tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan dan organisasi. Namun, yang dimaksudkan dalam kajian makalah ini adalah institusi dalam pengertiannya sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau yayasan tertentu.

Paraahli berbeda dalam memberikan definisi tentang pendidikan Islam. M. Arifin misalnya, mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjwai dan mewarnai corak kepribadiannya.

Hasan Langgulung, sebagaimana dikutip oleh Azyumadi Azra mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi perasaan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.

Jika diperhatikan kedua definisi di atas, dapat tersimpul pada definisi yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim.

Sedangkan menurut, Abdul Muid bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses pembentukan pribadi Muslim dan Muslimah yang membawa perubahan kesolehan amal, baik melalui lisan, tindakan dan perilaku sehari-hari.

Berdasar pada pengertian institusi dan beberapa definisi pendidikan Islam di atas, maka yang dimaksud dengan institusi pendidikan Islam dalam kajian makalah ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau pihak swasta, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang berkepribadian muslim.

B. Corak Lembaga-lembaga Kependidikan Agama Islam

Pendidikan Islam, secara kelembagaan, tampak dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Di samping lembaga yang bersifat umum, terdapat lembaga-lembaga lain yang mencerminkan kekhasan orientasinya.

Dalam sejarah Islam ditemukan bahwa sekitar abad IV H, terdapat beberapa corak pendidikan, yaitu sistem pendidikan yang bercorak teologi, tasawuf, filsafat, dan fikih. Institusi yang dipakai oleh masing-masing corak pendidikan tersebut, dapat melalui khuttab, surau dan sebagainya.

Masing-masing corak pendidikan di atas memiliki institusi yang khusus, meski pada umumnya memanfaatkan mesjid. Kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 495 H, khususnya setelah Nizam al-Mulk mendirikan madrasah. Dengan demikian, madrasah merupakan institusi pendidikan yang dianggap sebagai tonggak baru dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

Dalam perspektif ke-Indonesiaan, institusi pendidikan Islam telah berkembang dengan pesat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Institusi ini meliputi semua jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai ke Perguruan Tinggi (Universitas).

Untuk tingkat TK dikenal dua istilah, yaitu Raudlatul Atfal dan Bustan al-Atfal. Untuk tingkat selanjutnya dikenal dengan madrasah yang terdiri atas tiga jenjang, yaitu Madrasah Ibtidaiyah yang setingkat dengan SD, Madrasah Tsanawiyah yang setingkat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah yang setingkat dengan SMA. Di samping madrasah, dikenal juga lembaga pendidikan Pondok Pesantren. Khusus pada jenjang pendidikan tinggi, dikenal dengan istilah al-Jami'ah.

D. POSISI ULAMA DI TENGAH MODERNISASI PESANTREN

A. Pengertian Pondok Pesantren

Kata pondok berasal dari bahasa Arab فندق yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Istilah ini telah dikenal di Jawa dan Madura sebelum tahun 60-an, yaitu tempat tinggal yang dibuat dari bambu. Dengan demikian, pondok yang dimaksudkan di sini adalah asrama tempat tinggal santri, yang pada umumnya terbuat dari bambu.

Adapun kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awal pe dan akhiran an, yang berarti tempat tinggal para santri. Tempat tinggal di sini bukan hanya dalam arti tempat tinggal menginap, tetapi sekaligus tempat menimba ilmu oleh para santri dari gurunya.

Dari pengertian pondok pesantren di atas, mengindikasikan bahwa Pondok Pesantren lahir dari budaya Indonesia. Karenanya, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna ke-Islaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia.

B. Posisi Peranan Para Ulama di Pondok Pesantren

Adapun Pondok pesantren terdiri atas lima pokok elemen, yaitu ulama, santri, mesjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Kelima elemen tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki oleh pesantren, sekaligus membedakannya dengan lembaga pendidikan dalam bentuk lain. Meski kelima elemen ini saling menunjang eksistensi sebuah pesantren, namun ulama memainkan peran yang begitu sentral di dalamnya.

Keberadaan seorang ulama dalam lingkungan sebuah pesantren, laksana jantung bagi kehidupan manusia. Intensitas ulama memperlihatkan peran yang otoriter, disebabkan karena ulamalah sebagai perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, dan bahkan sebagai pemilik tunggal. Karenanya, dengan alasan ketokohan ulama tersebut, ada sebagian pesantren yang bubar lantaran ditinggal wafat ulamanya. Sebagai salah satu unsur yang dominan dalam kehidupan sebuah pesantren, ulama mengatur irama perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, kharismatik, dan keterampilannya. Karenanya, tidak jarang ditemukan sebuah pesantren yang tidak memiliki manajemen pendidikan yang rapi, sebab segala sesuatunya terletak pada kebijaksanaan dan keputusan ulama. Kewibawaan dan kedalaman ilmu sang ulama, merupakan modal utama bagi berlangsungnya semua wewenang yang dijalankan. Semua santri dan orang-orang yang ada di lingkungan pondok, harus taat kepada ulama. Ia dikenal sebagai tokoh kunci, kata-kata dan keputusannya harus dipegang oleh mereka, terutama oleh para santri. Dalam hal ini, ulama lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mendidik para santrinya daripada aktivitas lainnya. Karena itu membenturkan ulama dengan penguasa adalah sungguh perbuatan yang sangat biadab, sebab Ulama adalah panutan ummat, baik dari fatwa dalam bidang kefikihannya, kearifannya, dan kealimannya.²

C. Modernisasi Manajemen Pondok Pesantren

Dewasa ini, terdapat kecenderungan kuat pesantren untuk melakukan konsolidasi organisasi kelembagaan, khususnya pada aspek kepemimpinan dan manajemen. Secara tradisional, kepemimpinan pesantren dipegang oleh satu atau dua orang ulama, yang biasanya merupakan pendiri pesantren yang bersangkutan. Tetapi perkembangan kelembagaan pesantren, terutama karena terjadinya diversifikasi pendidikan yang diselenggarakannya, yang juga mencakup madrasah dan sekolah umum, maka kepemimpinan tunggal ulama tidak memadai lagi. Banyak pesantren sekarang yang mengembangkan kelembagaan yayasan, yang pada dasarnya merupakan kepemimpinan kolektif.

Dalam kaitan ini, Nurcholish Madjid menawarkan empat hal mengenai kepemimpinan pesantren, yaitu:

²Abdul Mu'id, *Peranan Ulama dalam Pesantren Modern*, dalam <http://dijournal.com> 4 Februari 2017

1. Pola kepemimpinan kharismatik sudah menunjukkan segi tidak demokratisnya kepemimpinan pesantren. Apalagi jika disertai dengan tindakan yang bertujuan untuk menjaga jarak dan rasa ketinggian dari para santri. Pola kepemimpinan seperti ini akan kehilangan kualitas demokratisnya;
2. Karena kepemimpinan ulama adalah kharismatik, maka dengan sendirinya juga bersifat pribadi dan personal. Kenyataan itu mengandung implikasi bahwa seorang ulama tidak mungkin digantikan oleh orang lain dan sulit ditundukkan oleh administrasi dan manajemen modern;
3. Seorang ulama, selain menjadi pemimpin agama, sekaligus merupakan traditional mobility dalam masyarakat feodal. Feodalisme yang berbungkus keagamaan ini bila disalahgunakan, jauh lebih berbahaya dari feodalisme biasa;
4. Karena dasar kepemimpinan dalam pesantren adalah seperti yang disebutkan di atas, maka dengan sendirinya faktor kecakapan teknis menjadi tidak penting. Kekurangan ini menjadi salah satu sebab tertinggalnya pesantren dari perkembangan zaman.

Apa yang dikemukakan Nurcholish Madjid di atas merupakan cambuk bagi pesantren untuk menata organisasi dan manajemennya, agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain di era modern ini.

E.Ulama dan Perannya dari Masa ke Masa

Tradisi intelektual yang dibangun pada masa klasik di masa Rasulullah Muhammad Saw, telah begitu menentukan bentuk dan corak pemikiran Islam sehingga apa yang berkembang pada abad pertengahan lebih bersifat konservatif. Jika pada abad-abad sebelumnya bisa dirasakan pesatnya perkembangan pendidikan Islam yang ditandai dengan semangat mengkritik, polemik dalam bentuk karya tulis, *munazarah* dan pengajaran di madrasah, halqah di masjid-masjid dan perpustakaan, maka pada abad pertengahan ini mengalami kebekuan dan konservatisme dalam sistem pendidikan. Sehingga masa ini dikenal dengan masa taqlid, karena kegairahan berijtihad telah punah.

Meskipun demikian, sebenarnya banyak sarjana-sarjana dan ulama yang sesungguhnya melahirkan karya baru yang penting, sekalipun mereka kadang-kadang kurang menonjol. Sarjana-sarjana tersebut seringkali mengembangkan kreativitasnya mereka di lingkungan istana-istana raja dan amir sehingga didukung sepenuhnya oleh penguasa. Maka disinilah lahir kegiatan budaya baru yang bisa dikatakan sebagai penyelamat dunia Islam dari kemandekan total dalam bidang budaya dan intelektual. Aktivitas ini baru berkembang pesat pada abad pertengahan dimana telah dikenal adanya lembaga pengajaran berupa Madrasah, yang mana tempat melakukan kegiatan belajar dengan bimbingan instruktur atau *mudarris* yakni seorang yang bergelar professor (guru besar). Perkembangan pesat dalam bidang pendidikan inilah kemudian melahirkan ulama-ulama besar dengan penguasaan ilmu pengetahuan, sains, kedokteran dan tokoh filsuf terkenal dengan tidak meninggalkan sisi keulamaan mereka.

Tujuan utama dari seluruh bentuk pendidikan Islam ini adalah untuk mewariskan khazanah budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan harapan generasi tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya baik secara moral maupun secara intelektual.

F. Ulama Serabutan; Konsepsi dan Realitas Keulamaan

Kata *serabutan* sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti silang-menyilang tidak menentu. Namun kosakata ini sering dipakai pada pekerjaan yang beragam dan jika disandarkan pada aktivitas seseorang maka *kerja serabutan* adalah pekerjaan yang cenderung melakukan apa saja atau berperan dalam banyak pekerjaan. Pengertian ini membayangkan kita pada akar pohon/tanaman serabut, yang memiliki banyak jalur untuk menyerap makanan atau sekedar *survive* menopang pokok dan pohonnya.

Meski penggunaan bahasa ini sering dipakai untuk pekerja kasar atau pekerjaan rumahtangga lainnya yang dilakukan oleh *house keeping* atau pembantu rumah tangga, bukan berarti pekerjaan itu menjadi pekerjaan terhina atau rendahan, faktanya pembantu rumah tangga, atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi pekerja di luar negeri berpenghasilan sangat cukup bahkan berlebih bahkan menjadi pahlawan devisa bagi negara.

Ulama Secara bahasa, ‘ulama’ berasal dari kata kerja dasar ‘*alima* (telah mengetahui); berubah menjadi kata benda pelaku ‘*alimun* (orang yang mengetahui - mufrad/singular) dan ‘*ulama* (jamak taksir/irregular plural). Berdasarkan istilah, pengertian ulama dapat dirujuk pada al-Quran dan hadis. Yang sangat masyhur dalam hal ini adalah : ‘*innama yakhsya Allahu min ‘ibadihi al ulama*’ artinya: sesungguhnya yang paling taqwa kepada Allah diantara hambaNya adalah ulama (Q.S. Fathir : 28). ‘*Al ulama-u waratsatu al anbiya*’ artinya : ulama adalah pewaris para nabi - hadith. Secara hakikat, taqwa tidak mudah dipakai untuk kategorisasi, sebab yang mengetahui tingkat ketaqwaan seseorang hanyalah Allah. Kata *al-’ulama*’ dan *al-’alimun* sekalipun berasal dari akar kata yang sama tapi keduanya memiliki perbedaan makna yang sangat signifikan. Perbedaan makna ini dapat ditengarai dalam Al-Qur’an ketika kata *al-’ulama*’ disebutkan hanya 2 (dua) kali dan kata *al-’alimun* sebanyak 5 (lima) kali, dan kata *al-’alim* sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Kata serabutan sengaja disandarkan pada aktivitas dan peran mulia seorang ulama yang multiprofesi, profesional, cerdas, berakhlak, menguasai segala bidang dalam aktivitas keulamaannya tidak menutup kemungkinan ulama tersebut adalah ***ulama serabutan***.

Setidaknya Rasulullah telah mecontohkan aktivitas konsep *ulama serabutan* sendiri, yakni sadar atau tidak bahwa Rasulullah adalah seorang tokoh ulama besar sepanjang sejarah, pemimpin agama, pemimpin militer, cendekiawan, pemimpin politik, ekonom bahkan pedagang yang hebat di jamannya. Para sahabat pun mewarisi ketokohan spiritualis serabutan ini sebagai penopang dakwah *nyambi* melakukan aktivitas lain misalnya sebagai tokoh birokrasi, juru catat, guru, penulis, pengelola lembaga atau badan, menjadi filosof, ilmuwan, bahkan sebagai asisten dan aktivitas lainnya.

Dalam penyebaran Islam di Nusantara yang dilakukan oleh wali sanga (*wali songo*) atau sembilan wali, yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dan ke seluruh Nusantara, *pun* dilakukan secara serabutan, dari menjadi birokrat, pemimpin pasukan sampai pedagang. Ambil contoh bahwa ketenaran Sunana kalijaga yang lihai menjadi dalang wayang dan kegemaran bermain gamelan yang menjadi alternatif berdakwah merupakan aktivitas lain selain berdakwah. Bahkan di luar wali songo sendiri ada yang bergelar Sunan Serabut yakni Raden Panji Sekar (Raden Sekar Sungsang) anak dari Maharaja Sari Kaburangan, raja Raja Negara Daha (Kerajaan Hindu) di Kalimantan Selatan yang kemudian masuk Islam dan menikah dengan putri sunan Giri, di Gresik di Jawa Timur. Demikian juga ulama di masa kini, banyak ulama yang kemudian berprofesi ganda sambil menjadi politisi, birokrat,

pengacara, sastrawan, dan pebisnis, sehingga jarang sekali ulama yang tidak berprofesi ganda.

G. Peran Ulama di Bidang Sosial Keagamaan di masa lalu

Penggunaan kata al-'ulama' dalam Al-Qur'an selalu saja diawali dengan ajakan untuk merenung secara mendalam akan esensi dan eksistensi Tuhan serta ayat-ayat-Nya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ajakan perenungan terhadap ayat-ayat Tuhan ini adalah untuk mencari sebab akibat terhadap hal-hal yang akan terjadi sehingga dapat melahirkan teori-teori baru. Kata al-'alimun diiringi dengan usainya suatu peristiwa dan Al-Qur'an menyuruh mereka untuk merenungi kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Contoh pada tataran ini adalah ketika Al-Qur'an mengajak al-'alimun untuk memikirkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat terdahulu disebabkan dosa yang mereka lakukan (lihat Q.S. Al-'Ankabut ayat 40-43). Penyebutan kata al-'alim dalam bentuk tunggal semuanya mengacu hanya kepada Allah dan tidak kepada selain-Nya. Penggunaan kata ini diiringi dengan penciptaan bumi dan langit serta hal-hal yang ghaib dan yang nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa munculnya pengetahuan manusia berbarengan dengan munculnya ciptaan-ciptaan Tuhan.

Kyai Haji Muchith Muzadi adalah salah seorang ulama dari NU- membuat kategorisasi ulama atas dasar Keilmuan. Secara garis besar sebagai berikut:

1. Ulama Ahli Quran ialah ulama yang menguasai ilmu *qiraat, asbabunnuzul, nasih mansuh* dan sebagainya. Ulama tafsir adalah bagian dari ini yang memiliki kemampuan menjelaskan 'maksud' Qur'an.
2. Ulama *Ahl al-hadith* yaitu ulama yang menguasai ilmu hadith, mengenal dan hafal banyak hadith, mengetahui bobot kesahihannya, *asbabul wurudnya* (situasi datangnya hadith) dsb.
3. Ulama Ahl Ushl ad-din ialah ulama yang ahli dalam aqidah Islam secara luas dan mendalam, baik dari segi filsafat, logika, dalil aqli dan dalil naqlinya.
4. Ulama Ahli Tasawuf adalah ulama yang menguasai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan *akhlaq karimah*, lahir dan bathin serta metodologi pencapaiannya.
5. Ulama Ahli Fiqh adalah ulama yang memahami hukum Islam, menguasai dalil-dalilnya, metodologi penyimpulannya dari al-Qur'an dan al-hadith, serta mengerti pendapat-pendapat para ahli lainnya.
6. Ahli-ahli yang lain, pada berbagai bidang yang diperlukan sebagai sarana pembantu untuk dapat memahami Qur'an dan hadith, seperti ahli bahasa, ahli mantiq, ahli sejarah, dan sebagainya. Merujuk pada arti ulama-baik secara bahasa dan istilah- dan kategorisasi ulama menurut Kyai Muchit Muzadi, ternyata selama ini yang dipahami masyarakat telah mengalami 'kecelakaan pemahaman'. Menurut kebanyakan orang, yang dimaksudkan sebagai ulama hanyalah orang-orang yang mumpuni di bidang agama-dalam hal ini meliputi tafsir, tasawuf, aqidah, muamalah, dan sejenisnya bahkan ada yang menambahkan ulama adalah orang ahli agama yang memiliki pondok pesantren (sekaligus memiliki santri).

Sedangkan ahli bidang keilmuan yang lain, misalnya: ahli bahasa, ahli sains, ahli teknik, ahli ekonomi- yang nota bene juga merupakan bidang ilmu yang dapat dijadikan sarana untuk lebih memahami al-Qurân dan hadith serta mendekati diri kepada Allah ternyata tidak pernah disebut sebagai ulama, melainkan sering dinamakan dengan sebutan Guru atau Dosen. Yang lebih merepotkan, istilah “ulama” yang beredar dalam masyarakat kita, seperti berbagai istilah lain yang mempunyai “kelamin ganda” dan berasal tidak hanya dari satu sumber. Dalam bahasa Indonesia, ulama berarti “orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan Islam agama Islam”.

Sedangkan di Arab sendiri, ulama (bentuk jamak dari alim) hanya mempunyai arti “orang yang berilmu”. Dalam hali ini, menurut Imam Suprayogo dalam bukunya-Paradigma Pengembangan Keilmuan Islam- menegaskan bahwasannya selama ini, pembidangan ilmu agama Islam (seputar tauhid, fiqh, akhlaq, tasawuf, bahasa arab, dan sejenisnya) telah berhasil melahirkan berbagai sebutan ulama, seperti ulama fiqh, ulama tafsir, ulama hadith, ulama tasawuf, ulama akhlaq, dan lainnya. Tetapi, tidak pernah dijumpai ulama yang menyanggah ilmu selain tersebut.

Misalnya ulama matematika, ulama teknik, ulama ekonomi dan sebagainya. Mereka yang ahli di bidang tersebut hanya cukup disebut sebagai sarjana matematika, sarjana teknik, sarjana ekonomi, dan seterusnya. Para ahli di bidang ini dipandang tidak memiliki otoritas dalam ilmu keislaman sekalipun mereka beragama Islam dan juga mengembangkan ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Selama ini, definisi ulama yang dikonstruksi masyarakat adalah orang yang mengkaji fiqh, tasawuf, akhlaq, tafsir, hadith, dan sebagainya. Berangkat dari hal ini, menurut Suprayogo seharusnya ulama tidak sebatas dilekatkan pada diri seseorang yang memahami tentang fiqh, tauhid, tasawuf, dan akhlaq saja melainkan orang yang mengetahui dan memahami tentang segala hal yang terkait dengan objek yang dikaji.

Jika demikian penggunaan arti ulama, maka ulama bisa dilekatkan pada berbagai orang yang mendalami ilmu tentang apa saja, termasuk misalnya kedokteran, ekonomi, sains, teknik, dan bahkan juga seni dan budaya. Selanjutnya tidak diperlukan lagi pembedaan istilah intelek dan ulama, karena pada hakekatnya ulama yang intelek dan intelek yang ulama tidak memiliki perbedaan. Penggunaan konstruk yang berbeda terhadap fenomena yang sama tetapi berbeda objeknya saja ternyata terjadi dalam banyak hal.

Ulama di abad pertengahan tidak saja berperan sebagai pemimpin ummat, atau tokoh spiritual dalam agama yang memegang kepemimpinan religiusitas di tengah masyarakat yang memiliki otoritas dalam menstimuli serta mempengaruhi jama'ah yang dipimpinnya, akan tetapi ulama di saat itu merangkap dalam berbagai profesi sebagai hakim, pengacara, saksi ahli dan pengabdian yang terkait dengan profesi hukum, dan juga pejabat di birokrasi negara, pemeriksa pasar, pengawas waqaf, bahkan sebagai bendahara negara. Mereka adalah elit profesional dan terpelajar dari kota besar tersebut, mereka terlibat dalam segala bidang urusan kemasyarakatan yang memiliki kemampuan yang tidak secara terspesialisasi dan tidak dibeda-bedakan. Meski demikian paradigma itu kemudian berubah seiring perkembangan masa karena ketokohan ulama hanya dipandang sebagai guru spiritual, atau pendakwah di tengah masyarakat.

Di abad pertengahan, kelompok ulama memegang peranan penting sebagai pemersatu masyarakat, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Peran ulama mengalami pengembangan dari peran *keulamaan* yang murni dan sebagai elit keagamaan dengan fungsi yudisial menuju sebuah peran sosial yang luas dan elit politik.

Mereka mengurus tugas-tugas yang berkenaan dengan pajak lokal, irigasi, urusan yudisial dan kepolisian, dan bahkan sebagian menjadi juru tulis dan pejabat. Bahkan dalam beberapa hal, ulama menjadi perwakilan yang efektif, bahkan dipercayai untuk menjalankan fungsi gubernur di dalam teritorial mereka masing-masing. Disamping itu ulama tidak sekedar berperan dalam bidang keagamaan, namun dalam pemerintahan dan elit sosial, dimana perannya dalam menjembatani lini horisontal dalam masyarakat Islam. Peran ulama ini, meliputi berbagai aspek kehidupan, diantaranya hukum agama, bisnis, administrasi hukum dan institusi pendidikan. Termasuk di dalamnya keluarga ulama terkemuka, dimana sering menjalankan perintah yang independen sebagaimana yang dilakukan pemimpin suku, tun-tuan tanah atau para Sultan bahkan gubernur militer sekalipun.

Dalam hal ini ulama tidak dianggap sebagai kelas sosial yang terpisah, melainkan kelompok yang tersebar ke seluruh bagian masyarakat dari golongan bawah sampai tingkat atas. Kedudukan ulama ini, tidak didasarkan atas pengangkatan mereka dari sejumlah pejabat, namun lebih bersifat personal yakni dalam bentuk ikatan yang sangat kuat antara guru agama dengan murid pengikutnya. Misalnya seorang imam yang dianggap mempunyai otoritas kesucian yang tinggi, maka secara aklamasi mendapat pengakuan dari masyarakat awam atau sejumlah ulama lainnya, selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah. Hal ini mengikatkan masyarakat untuk tunduk dan patuh kepada para ulama tersebut, dimana ikatan tersebut bukanlah sebuah struktur jabatan dalam institusi melainkan *network* yang berupa ikatan emosional dibawah komitmen umum, untuk menjunjung tinggi keluarga, komunitas keagamaan dan umat sebagai ekspresi yang esensial dari sebuah tata sosial Islam.

Ulama juga diakui kapasitas keagamaannya dalam bentuk pengakuan resmi oleh penguasa sebagai pengurus masjid, Guru/*Mudarris*, Mufti dan Hakim, disamping memiliki hak-hak khusus dari penguasa untuk mengajar di masjid-masjid, sekolah-sekolah dasar (*maktab*) madrasah-madrasah sekaligus bertanggung jawab terhadap kualitas dan mutu pendidikan yang mereka jalani di masyarakat.

Nakotsen menjelaskan bahwa ada enam tipe guru dalam pendidikan Islam diantaranya; *Muallim*, *Muaddib*, *Mudarris*, Syaikh, Ustadz, Imam, belum lagi termasuk guru-guru pribadi dan para *muayyid* (asisten guru-guru senior). *Muallim* biasanya untuk julukan guru-guru sekolah dasar, *Muaddib* arti harfiahnya orang yang beradab atau guru adab yakni guru-guru sekolah dasar menengah, *Mudarris* adalah julukan profesional untuk seorang *Mu'id* atau asisten dan sama dengan asisten professor yang bertugas membantu mahasiswa menjelaskan hal-hal yang sulit mengenai kuliah yang diberikan profesornya. Syaikh adalah julukan khusus yang menggambarkan keunggulan akademis teologis. Imam adalah guru agama tertinggi.

Pada perkembangan selanjutnya, ulama memiliki memiliki hubungan dekat dengan keluarga-keluarga pedangang, birokrat dan pejabat. Pengikut-pengikut mereka bisanya terdapat di beberapa tempat seperti di masjid-masjid dan madrasah yang cukup terorganisir.

H. SIMPULAN

Memotret dari beberapa uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ulama sebagai penerus perjuangan para nabi, memiliki fungsi dan tanggung jawab yang cukup berat. Fungsi dan tanggung jawab yang dimaksud, antara lain sebagai: (a) penyiar agama Islam, (b) pemimpin rohani umat Islam, (c) pengemban amanat Tuhan, dan (d) penegak kebenaran.
2. Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, sebagian ulama ada yang mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya secara formal. Dengan kedudukannya sebagai pendiri sekaligus sebagai pemilik pesantren, maka posisi ulama pada pesantren tersebut sangat urgen, sehingga semua kebijakan dan aturan yang berlaku berada di tangan ulama.
3. Untuk meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan pola pendidikan di pesantren, agaknya pola kepemimpinan kharismatik oleh seorang ulama perlu direvisi. Untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, di dalamnya perlu diterapkan pola kepemimpinan dan manajemen modern.

KAJIAN DAFTAR PUSTAKA

Abdullah M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religius*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

Azra, Azyumardi, 2000. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

H.A.R, Tilaar, 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Choirul, Mahfud, 2011. *Pendidikan Multikultural*, Bandung: penerbit pustaka pelajar.

Freire, Paulo, 1994. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*, terj. Alois A. Nugroho, Jakarta: Gramedia.

Mashadi, Imron, 2009. *Pendidikan Agama Islam Dalam Persepektif Multikulturalisme*. Jakarta: Balai Litbang Agama.

Muhammad, AR. 2003. *Pendidikan di Alaf Baru "Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan"* Yogyakarta: Prismashophie.

Mundzier, Suparta, 2008. *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: Al-Ghazali Center. cet. ke-1.

Umaedi, 2004. *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah / Madrasah (MMBS/M)*, CEQM.

UU RI No 20 Thn 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*. Jogjakarta: Media Wacana.

<http://www.uin-alauddin.ac.id/download-Pendidikan-Multikultural-Sitti-Mania.pdf>

Muhammad .AR. Pendidikan di alaf baru "Rekonstruksi atas moralitas pendidikan" (Prismashophie, Yogyakarta, 2003), hal. 63.

Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008), hlm. 5.

Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MMBS/M)*, CEQM. 2004, hal. 1. : Logos Wacana Ilmu 2000). hlm. 13-14

Ali Maksum, dkk (ed.), *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society dan Multikulturalisme*, Malang: PuSAPoM, 2007.

Bambang Sugiharto, *Posmodernisme Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: kanisius, 1996.

Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge: Harvard University Press, 2000.

Charles Taylor, "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman, *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition*, Princenton: Princenton University Press, 1994.

Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society*, New Jersey: Prentice Hill, 1998.

H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.

K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 2001.

Kartini Kartono & Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: Pionir Jaya, 1987.

M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural (Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan)*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

Muhaimin, et. al., *Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kencana, 2009.

